

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, Pulau Burung. Adapun nama *Meranti* diambil dari nama gabungan "Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebingtinggi.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun*. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai *Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional* yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota *Pusat Kegiatan Strategis Negarayaitu* yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km².

3. Batas wilayah

Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
Sebelah Selatan	: Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
Sebelah Barat	: Kabupaten Bengkalis
Sebelah Timur	: Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau

4. Topografi

Bentang alam kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan bakau (mangrove). Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, perkebunan dan perikanan.

Karakteristik dari jenis tanah ini adalah tergolong tanah dengan kedalaman solum cukup dalam dan bergambut (> 100 cm), tekstur lapisan bawah halus (liat) sedangkan lapisan atas merupakan Kemik (tingkat pelapukan sampai tingkat menengah), konsistensi tanah lekat, porositas tanah sedang, reaksi tanah tergolong sangat masam dengan pH berkisar antara 3,1–4,0 dan kepekaan terhadap erosi termasuk rendah. Formasi geologinya terbentuk dari jenis batuan endapan aluvium muda berumur holosen dengan litologi lempung, lanau, kerikil kecil dan sisa tumbuhan di rawa gambut, tidak ditemukan daerah rawan longsor karena arealnya datar, yaitu rawa gambut. Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0–8 %, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Musim hujan terjadi sekitar bulan September-Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus. Jenis flora yang terdapat di hutan Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain, seperti : Meranti, Kulim, Sungkai, Punak, Jelutung, Medang, Tembusu, Bintangor, dan Bakau. Sebagian besar jenis kayu tersebut merupakan jenis komersial dan bahan baku industri. Sementara jenis fauna yang ada di daerah ini, meliputi : Lutung, Siamang, Kera, Ungka, Pelanduk, Tringgiling, Babi Hutan, Ayam Hutan, berbagai jenis ular, berbagai jenis burung seperti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Elang, Selendit, Puyuh Mahkota, Puyuh Biasa, Nuri, Enggang, Punai, Pergam, Lebah Madu dll. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai dan tasik (danau) seperti sungai Suir di pulau Tebingtinggi, sungai Merbau, sungai Selat Akar di pulau Padang serta tasik Putri Pepuyu di Pulau Padang, tasik Nembus di pulau Tebingtinggi), tasik Air Putih dan tasik Penyagun di pulau Rangsang. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti pulau Tebingtinggi (1.438,83 km²), pulau Rangsang (922,10 km²), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km²).²²

5. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti

Visi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah: “MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL MENUJU MASYARAKAT MADANI”. Sedangkan misi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintah yang efisien dan efektif.
- b. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pembangunan ekonomi lokal.
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan produktivitas.

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai Pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi.
- f. Mendorong investasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi.
- g. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah.

B. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Secara kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya merupakan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan satuan kerja perangkat yang mengemban sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup. Kantor Lingkungan Hidup berdiri tahun 2008. Pada tahun 2011 berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup. Kemudian pada tahun 2017 Badan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Lingkungan hidup, disertai dengan penggabungan bersama dengan kehutanan. Sehingga menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang beralamat di Jl. Pembangunan 1 Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi.²³

²³Asrul Meldi, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Wawancara*, Selatpanjang, 28 Juni 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti telah merumuskan Visi dan Misi sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.

Visi : MEWUJUDKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Misi :

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang proaktif di bidang lingkungan hidup.
3. Menciptakan kota bersih, indah, nyaman dan asri.
4. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Pencapaian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan
4. Meningkatnya kapasitas sumber daya dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

3. Struktur Organisasi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten kepulauan meranti sebagai Berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala lingkungan hidup dan kehutanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Sekretaariat

Sekretariat mempunyai Tugas mengkoordinasikan bidang-bidang perumusan, umum, kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi keuangan dan perlengkapan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Membuat rencanaa kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan
 - c. Melaksanakan pelayanan Administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan.
 - d. Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meliputi laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana.
 - e. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- Susunan organisasi sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub bagian umum, kepegawaian dan program
 - b. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas pengelolaan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjalankan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelaksanaan pemantaun sumber pencemar institusi dan non institusi.
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitasair, udara, tanah serta pesisir dan laut.
- c. Penentuan Baku mutu lingkungan.
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (Pemberian informasi, pengisolaian serta penghentian) umber pencemar institusi dan non institusi.
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (Pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar.
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat.
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- k. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (Laboratorium lingkungan).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.
- n. Pelaksanaan penaggulangan (Pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan.
- o. Pelaksanaan pemulihan (Pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorai) kerusakan lingkungan.
- p. Pelaksanaan perlindungan Sumber Daya Alam.
- q. Pelaksanaan pengawetan Sumber Daya Alam.
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- s. Pelaksanaan pencaangan sumber daya alam
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- z. Pengembangan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Susunan organisasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Seksi Pencemaran lingkungan
- b. Seksi Kerusakan Lingkungan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Seksi Pencemaran lingkungan mempunyai tugas pemantauan terhadap sumber pencemar dan pengendalian terhadap pencemaran institusi dan non institusi memiliki tugas:

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institsi.
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir dan laut.
- c. Penentuan baku mutu lingkungan.
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pemberisahan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar.
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepadamasyarakat.
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institus dan non institusi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemaran institusi dan non institusi.
- k. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

Seksi kerusakan lingkungan mempunyai tugas pengendalian dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan memiliki tugas:

- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
- b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
- c. Pelaksanaan penanggulangan (Pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan.
- d. Pelaksanaan pemulihan (Pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Seksi pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai tugas pemeliharaan dan pelestarian terhadap sumber daya alam. Keanekaragaman hayati serta adaptasi mitigasi perubahan iklim. Adapun tugas seksi pemeliharaan lingkungan hidup terdiri dari:

- a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam
- b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam
- c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam.
- e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.
- g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- k. Pengembangan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman

4. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dibentuk unit pelaksana Teknis(UPTD).

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.²⁴

5. Keadaan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Suatu kelogisan apabila kelancaran pencapaian tujuan organisasi yang telah di tetapkan tidak terlepas dari eksistensi para pegawai yang berperan sebagai penggerak organisasi itu sendiri bahkan menjadi sesuatu yang mutlak bagi setiap organisasi. Hal ini berarti bahwa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sejumlah personil tenaga kerja yang menjadi penggerak menangani masalah lingkungan hidup, yakni komponen pegawai yang teridentifikasi melalui tingkat pangkat dan golongan serta jumlah pegawai.

²⁴ Lihat Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pangkat dan golongan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel II.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pangkat Dan Golongan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	3 Orang	10%
2.	Golongan III	21 Orang	70%
3.	Golongan II	5 Orang	16,66%
4.	Golongan I	1 Orang	3,33%
Jumlah		30 Orang	100%

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, 2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Pangkat/Golongan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti pada golongan IV sebanyak 3 Orang, Golongan III sebanyak 21 Orang, Golongan II sebanyak 5 orang, dan golongan I sebanyak 1 orang.

Keadaan pegawai berdasarkan Pendidikan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	9 Orang	30%
2	D.III	3 Orang	10%
3	SARJANA	16 Orang	53,33%
4	PASCA SARJANA	2 Orang	6,66%
	Jumlah	30 Orang	100%

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, 2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tingkat SLTA sebanyak 9 orang, tingkat D.III sebanyak 3 orang, tingkat SARJANA sebanyak 16 orang dan tingkat PASCA SARJANA sebanyak 2 orang.

Sedangkan Keadaan pegawai berdasarkan Jenis kelamin pada Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten kepulauan meranti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	18 Orang	60%
2.	Perempuan	12 Orang	40%
Jumlah		30 Orang	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jenis kelamin pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 18 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 12 orang.